



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 RT. 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

Home Page : [www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), e-mail : [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 013/DJA/PW1.1.1/I/2025 2 Januari 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Bundel  
Hal : Pemberitahuan Hakim dan Aparatur  
Di Lingkungan Peradilan Agama  
yang bermasalah LHKPN

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;  
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.  
(Daftar terlampir)

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Pengawasan MA Nomor 1889/BP/PW1.1.1/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 Hal Pemberitahuan Hakim dan Aparatur yang seharusnya Terdaftar sebagai Wajib Lapo LHKPN di Lingkungan Badan Peradilan Agama (surat terlampir), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan oleh Badan Pengawasan MA pada tanggal 5 Desember 2024 terdapat sebanyak **88 Hakim dan Aparatur** pengadilan di lingkungan peradilan agama yang seharusnya menjadi wajib lapo LHKPN ditemukan permasalahan berupa **Akun Non Aktif** dan **Akun Pengguna Tidak Ditemukan**.

Perlu kami sampaikan bahwa ketidakpatuhan terhadap pelaporan LHKPN merupakan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita, Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung R.I. serta peraturan lain terkait dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami minta Saudara agar:

1. Memerintahkan kepada **Hakim dan Aparatur** yang bersangkutan untuk segera memperbaiki akun dan mengupdate data LHKPN secara rutin, sebagaimana catatan dari Badan Pengawasan MA;
2. Melaporkan kembali hasilnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai data dukung berupa bukti pengaktifan akun dan bukti LHKPN Tahun 2024 kepada Ditjen Badilag melalui surat elektronik [mutasihakim.badilag@gmail.com](mailto:mutasihakim.badilag@gmail.com) dan [mutasi.panitera2@gmail.com](mailto:mutasi.panitera2@gmail.com) dengan subyek **Laporan LHKPN** paling lambat tanggal **15 Januari 2025**.
3. Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. tidak menerima pemberian apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I., dengan alamat: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Demikian, untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I.;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.;
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
5. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.;
6. Hakim dan Aparatur yang bersangkutan.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**